



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat (1) huruf g dan pasal 29 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak untuk menentukan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menetapkan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa agar pengaturan tentang anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya memiliki kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak mengatur perincian Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 4/C tanggal 2 Nopember 2000), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I ayat (1) diubah, sehingga Pasal 1 ayat (1) harus dibaca :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
 3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua ;
 4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya ;
 6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD ;
2. Ketentuan Pasal I ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1 ayat (2) harus dibaca :

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 2

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besarnya Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD adalah Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya .

Pasal 4

Jenis dan besarnya penghasilan pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD .

Pasal 5

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

Pasal 6

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

3. Ketentuan Pasal II diubah, sehingga Pasal II harus dibaca :

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan mengenai kedudukan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Surabaya yang telah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 25 Juni 1997 Nomor 7/C dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

PIh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MOH. SUHARTO WARDOYO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. UMUM

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) huruf g dan pasal 29 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak untuk menentukan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menetapkan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak mengatur perincian Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
